

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN PROSPEKTUS SELURUH REKSA DANA YANG DIKELOLA PT. SEQUIS ASET MANAJEMEN DAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA TERPROTEKSI SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II

PT Sequis Aset Manajemen (“**Manajer Investasi**”) dengan ini mengumumkan rencana perubahan prospektus seluruh Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Sequis Aset Manajemen (“**Reksa Dana**”) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA TERPROTEKSI SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II (“**SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II**”). SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II merupakan Reksa Dana Terproteksi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Akta No.44 tanggal 15 Oktober 2018 dibuat di hadapan Leolin Jayanti SH,MKn, Notaris di Jakarta.

Rencana perubahan yang akan kami lakukan adalah sebagai berikut:

- Mengubah ketentuan pada Bab 2 Prospektus Reksa Dana tentang Keterangan mengenai Reksa Dana, khususnya mengubah susunan Komite Investasi, menjadi sebagai berikut:

Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Sigit Pratama Wiryadi
Anggota : Poniman
David Chang Yuen Fook
R. Hario Soeprbo

- Mengubah Pasal 10.2.(vi) dan Pasal 10.5 KIK SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank Kustodian, menjadi sebagai berikut:

Pasal 10.2 (vi)

10.2. Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian menurut Kontrak ini sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II adalah sebagai berikut:

- (vi) Menghitung Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan setiap Hari Bursa berdasarkan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang termasuk dalam portofolio SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II, yang disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian sesegera mungkin paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dan memberitahukan Nilai Aktiva Bersih tersebut kepada Manajer Investasi serta mengumumkannya pada setiap Tanggal Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

Dalam menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang disampaikan Manajer Investasi untuk penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II sebagai akibat dari kelalaian Lembaga Penilaian Harga Efek atau Manajer Investasi atau pihak ketiga lainnya yang melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan Nilai Pasar Wajar dari setiap Efek dalam portofolio SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II.

Apabila terdapat kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II maka proses penyelesaian dilakukan sebagaimana diatur

dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana. Apabila terdapat kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II tersebut maka Pihak yang melakukan kelalaian atau kesalahan tersebut bertanggung jawab untuk membayar kerugian sesuai dengan- jumlah kerugian nyata yang diderita Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak lainnya (apabila ada) sertamelakukan hal-hal lainnya yang diperlukan seperti dalam penyelesaian atau pembetulan yang disebabkan kelalaian atau kesalahan dalam penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan SEQUIS PROTEKSI GEMILANG II sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana”

Pasal 10.5

“ Dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Kontrak, Bank Kustodian dapat meminta bantuan dari Manajer Investasi, dan oleh karenanya Manajer Investasi akan memberikan bantuannya kepada Bank Kustodian, dalam memperoleh segala informasi dan/atau dokumen yang diperlukan oleh Bank Kustodian dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau calon Pemegang Unit Penyertaan, dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan/atau ketentuan dalam Kontrak ini. Bank Kustodian wajib melaksanakan perintah/instruksi Manajer Investasi yang disampaikan kepada Bank Kustodian dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8.12. Kontrak ini, tetapi Bank Kustodian tidak bertanggung jawab terhadap isi/materi, kekeliruan maupun pemalsuan data, tanda tangan atau otorisasi dalam perintah/instruksi Manajer Investasi tersebut sepanjang kekeliruan tersebut bukan disebabkan oleh Bank Kustodian. Apabila terdapat hal-hal yang diragukan keabsahannya oleh Bank Kustodian, maka Bank Kustodian berhak (namun tidak berkewajiban) untuk meminta konfirmasi secara tertulis terlebih dahulu kepada Manajer Investasi dan menunda pelaksanaan perintah/instruksi atau pengeluaran Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut hingga Bank Kustodian menerima konfirmasi tertulis dari Manajer Investasi. Dalam hal ini, Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas hal apapun juga sehubungan dengan penundaan tersebut, kecuali dalam hal penundaan terjadi akibat kelalaian atau kesalahan yang secara nyata dilakukan dengan sengaja oleh Bank Kustodian. Semua perintah maupun konfirmasi dari Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus disampaikan secara tertulis pada Hari Bursa dan jam kerja Bank Kustodian, termasuk perintah maupun konfirmasi yang disampaikan melalui faksimili.

Bank Kustodian tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dari pelaksanaan instruksi tersebut sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dari Bank Kustodian dan sepanjang Bank Kustodian telah melakukan prosedur yang telah disepakati dalam perjanjian dengan Manajer Investasi terkait dengan pemberian dan pelaksanaan instruksi tersebut.

Jika Bank Kustodian menerima instruksi dari Manajer Investasi setelah tenggat waktu yang ditentukan, dengan tetap berupaya untuk melaksanakan instruksi tersebut namun tidak bertanggung jawab jika terjadi kerugian terhadap pelaksanaan. Manajer Investasi harus menggantikan setiap kerugian Bank Kustodian dan secara wajar menanggung setiap biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari tindakannya dalam menjalankan instruksi dan perintah Manajer Investasi dan menerima dan mengakui bahwa Bank Kustodian berhak untuk menerima pengembalian setiap jumlah yang diminta dari Manajer Investasi. Bank Kustodian berhak untuk mendebit Rekening Manajer Investasi (jika ada) kecuali jumlah yang ditentukan telah dibayar oleh Manajer Investasi dengan tepat waktu. Apabila jumlah yang

seharusnya ditarik dari Rekening Manajer Investasi (jika ada) tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran maka Manajer Investasi akan segera mengirimkan kepada Bank Kustodian sejumlah kekurangan dengan segera sejak pemberitahuan tertulis dari Bank Kustodian.

Bank Kustodian wajib menolak perintah/instruksi Manajer Investasi secara tertulis dengan tembusan kepada OJK, apabila instruksi tersebut pada saat diterima oleh Bank Kustodian secara jelas melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan/atau Kontrak ini”

Pengumuman rencana Perubahan Prospektus Seluruh Reksa Dana PT Sequis Aset Manajemen dan Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Sequis Proteksi Gemilang II telah kami umumkan melalui Surat kabar harian Neraca tanggal 27 Maret 2019.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

Jakarta, 27 Maret 2019
Manajer Investasi
PT SEQUIS ASET MANAJEMEN
Gedung Sequis Center Lt. 8,
Jl. Jenderal Sudirman No. 71
Jakarta Selatan 12190